



**P U T U S A N**

**Nomor 113/Pdt.G/2012/PA.Wtp.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, -- tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil, tempat tinggal di KAB.

BONE, sebagai pemohon.

melawan

**TERMOHON**, -- tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, teraksir bertempat tinggal di KAB. BONE, sekarang tidak diketahui alamatnya, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksinya.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2012 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah.
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa sejak bulan Juli 2010 antara pemohon dan termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang disebabkan termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua pemohon, termohon juga pemaarah dan sering menyakiti badan penggugat.
4. Bahwa puncak pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada bulan Juli 2010 dan pada saat antara pemohon dan termohon terjadi perpisahn tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berselang 1 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, pemohon sudah tidak bersedia rukun dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 1 dari 8 Put. No. 113 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.



**PRIMER:**

- . Mengabulkan permohonan pemohon;
- . Menetapkan member izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon.
- 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan;
- . Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi termohon berdasarkan relas panggilan Nomor W20-A2/296/HK.05/II/2012, tanggal 8 Pebruari 2012 dan Nomor W20-A2/421/HK.05/III/2012 tanggal 8 Maret 2012 telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama melalui radio gram RRI Nusantara IV Makassar, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menyatakan kepada pemohon bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui jalur mediasi karena termohon tidak hadir, lalu menasehati pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya dan bersabar menunggu termohon, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- a. ----- Fotokopi bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, Buku Kutipan Akta Nikah a.n. pemohon dan temohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Nomor : 166/13/VI/2009 tanggal 11 Januari 2012 (bukti P);
- b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : SAKSI 1, pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sebagai saksi adalah ayah pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah tinggal bersama sebagai suami-istri namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering bertengkar karena termohon tidak mau tinggal di -- sedang pemohon kerja sawah di --.
- Bahwa pemohon dan termohon terakhir bertempat tinggal di Makassar.

Hal. 2 dari 8 Put. No. 113 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.



- Bahwa termohon telah pergi meninggalkan pemohon, sehingga pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun.
- Bahwa pemohon dan saksi sudah berusaha mencari termohon, tetapi tidak berhasil.
- b. Saksi kedua : SAKSI 2, pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi bersaudara dengan pemohon.
  - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama sebagai suami-isteri dan tidak dikaruniai anak.
  - Bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar karena termohon tidak termohon mau tinggal di rumah orang tua pemohon di --, sedang sawah tempat kerja pemohon ada di --.
  - Bahwa terakhir pemohon dan termohon tinggal bersama di Makassar, namun termohon pergi meninggalkan pemohon, sehingga pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun.
  - Bahwa saksi dan pemohon sudah berusaha mencari termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan (relaas) bertanggal 8 Pebruari 2012 dan tanggal 8 Maret 2012 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Watampone, pemanggilan terhadap termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan terhadap termohon tersebut dipandang telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa kehadiran termohon dan putusan dijatuhkan secara verstek sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 149 R.Bg.

Hal. 3 dari 8 Put. No. 113 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa seyogyanya, berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara diusahakan perdamaian melalui jalur mediasi, akan tetapi dalam perkara ini termohon tidak hadir, maka perkara ini harus dinyatakan tidak layak dimediasi dan berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perdamaian diusahakan dengan cara memberi nasehat kepada pemohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi cekcok dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh termohon yang tidak mau tinggal di rumah orang tua pemohon padahal sawah pemohon bekerja di sawah yang terletak dengan rumah orang tua pemohon dan antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, hal tersebut sesuai dengan alasan perceraian yang termaktub dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga permohonan pemohon tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan tersebut, maka dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok permasalahan dan menjadi acuan dalam pemeriksaan perkara ini adalah :

- Apakah benar dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tajam dan terus-menerus?
- Apakah pemohon dan termohon masih dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga?

Menimbang, bahwa yang pertama-tama harus diperiksa dan dipertimbangkan dalam perkara perceraian adalah mengenai hubungan hukum antara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh pemohon adalah foto kopi duplikat kutipan akta nikah atas nama pemohon dan termohon yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa buku kutipan akta nikah sebagaimana tersebut di muka, dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone, yang merupakan pihak yang berwenang membuat dan menandatangani akta nikah di wilayah kerjanya, sehingga bukti P termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diberi kode P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti

Hal. 4 dari 8 Put. No. 113 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.



antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, yang merupakan alas hukum dalam mengajukan perkara cerai talak.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan pihak-pihak, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan tindakan termohon yang tidak mau tinggal di rumah orang tua pemohon.
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan pemohon dengan termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dan termohon secara terus menerus.
- Bahwa pemohon dan termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali karena sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dengan termohon.

Hal. 5 dari 8 Put. No. 113 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara pemohon dan termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Dalam kitab Fiqhus Sunnah, jus II halaman 842 sebagai berikut:

بَايَاقُ الْإِجْمَاعِ إِذَا تَوَلَّى الْفَرْقَ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ بَعْدِهِ

Artinya: *"Apabila pasangan suami-isteri itu sudah tidak ada jalan untuk didamaikan, maka jalan terbaik bagi keduanya adalah dipisahkan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang untuk memenuhi maksud Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada Pengadilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat tinggal pemohon, dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat perkawinan

Hal. 6 dari 8 Put. No. 113 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.





pemohon dengan termohon dilangsungkan, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 471.000,00. (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 M. bertepatan tanggal 21 Rajab 1433 H, oleh kami Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., dan Drs. Umar D, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim anggota dan Mustaping, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis

t.t.d.

**Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Hal. 7 dari 8 Put. No. 113 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.  
**Drs. Muhlis, S.H.**

t.t.d.  
**Drs. Umar D**

Panitera Pengganti,

t.t.d.  
**Mustaping, S. Ag.**

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	380.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>471.000,-</b>

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Panitera

Dra. Erni Yulaelah

Hal. 8 dari 8 Put. No. 113 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.